



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR : 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENGAWASAN HASIL (*SURVEILLANCE*) SERTIFIKASI  
PROFESI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memastikan kompetensi pemegang sertifikat dalam masa berlakunya sertifikat yang dimiliki perlu dilaksanakan Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara *onsite*;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Daerah pada kegiatan Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
  3. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
  4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 201 tentang Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM tentang Panitia Daerah Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Kendal
- PERTAMA : Menunjuk Panitia Daerah Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Kendal
- KEDUA : Panitia Daerah Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Kendal bertugas :

Membantu Narasumber Asesor dan Observer LKPP dalam proses pelaksanaan Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara *on-site* pada masing-masing penyelenggara dalam bidang teknis dan tugas lain yang diberikan oleh Narasumber Asesor dan Observer LKPP

- KETIGA : Panitia Daerah ditetapkan dengan memperhatikan masukan dari Penyelenggara Daerah pada masing-masing penyelenggara dan ditetapkan dengan surat keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP
- KEEMPAT : Kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Panitia Daerah Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Kendal diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Agustus 2015

Pt. DEPUTI  
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA



Dr. Robin Asad Suryo, MA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Bendahara Pengeluaran LKPP;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SDM TENTANG PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENGAWASAN  
HASIL (*SURVEILLANCE*) SERTIFIKASI PROFESI PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH DI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : AGUSTUS 2015

Susunan keanggotaan Panitia Daerah Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Sertifikasi Profesi  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lokasi Pelaksanaan : Kendal  
Tanggal Pelaksanaan : 02 – 03 September 2015

No	Kedudukan	Nama
1	Panitia Daerah I	Widiyanto Yustiarko
2	Panitia Daerah II	Sri Sukariyaningsih

Plt. DEPUTI  
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

Dr. Robin Asad Suryo, MA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SDM TENTANG PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENGAWASAN  
HASIL (*SURVEILLANCE*) SERTIFIKASI PROFESI PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH DI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : AGUSTUS 2015

Penetapan Honorarium keanggotaan Panitia Daerah Pengawasan Hasil (*Surveillance*)  
Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lokasi Pelaksanaan : Kendal  
Tanggal Pelaksanaan : 02 – 03 September 2015

No.	Kedudukan	Honor per Kegiatan (Rp)
1	Panitia Daerah I	300.000
2	Panitia Daerah II	300.000

Plt. DEPUTI  
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA



Dr. Robin Asad Suryo, MA